



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 188.45/08/Kpts/433.301.5/2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW, dokumen lain yang sah
2. Foto copy KTP dan menunjukan KTP asli
3. Foto copy KK dan menunjukan KK asli


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton



1. Warga datang kekelurahan
2. Menyerahkan data anggota keluarga atau KK
3. Petugas mengisi blanko dan memberi nomor register
4. Petugas Melakukan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah/Sekretaris
5. Selesai

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

5 Menit

1 Menit pemeriksaan berkas - berkas pemohon

2 Menit pembuatan SKTM

2 Menit meregister SKTM dan pemerosesan penanda tangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

### Pengaduan Layanan

Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81

email : [kelureahankraton@bangkalankab.go.id](mailto:kelureahankraton@bangkalankab.go.id)